



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 – 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 329 /DT/2010

TENTANG

**REVISI PENETAPAN BESARAN HONORARIUM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI
TESIS MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU
ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2010**


REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 248/DT/2010, tanggal 13 Februari 2010, telah ditetapkan Besaran Honorarium Dosen Pembimbing dan Penguji Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2010 ;
 - b. bahwa menindaklanjuti Surat Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor 086/H17.2/PP/S-2/2010, tanggal 15 Maret 2010 perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 5. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005 ;
 6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 7. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor 1427/D/T/2003, Tentang Ijin Penyelenggaraan Program S2 Magister Ilmu Administrasi Negara di Universitas Mulawarman ;
 8. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 129 Tahun 2010, Tentang Satuan Biaya Khusus Standarisasi Tarif Universitas Mulawarman ;
 9. Keputusan Rektor Unmul. Nomor 456/DT/2009, Peraturan Akademik Universitas Mulawarman ;
 10. DIPA Unmul Tahun 2010, Nomor 0143/023-04.02/XIX/2010 Tanggal 31 Desember 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut pemberlakuan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 248/DT/2010, tanggal 13 Februari 2010, dan Menetapkan Besaran Honorarium Dosen Pembimbing dan Penguji Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman tahun 2010, sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- Kedua : Biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan DIPA-PNBP Universitas Mulawarman tahun 2010 ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Keempat : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 247/DT/2010, tanggal 13 Februari 2010 dinyatakan dicabut atau tidak berlaku lagi ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 18 Maret 2010

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr. 
NIP. 19460731.197302.1.001

Tembusan Yth.

1. Mendiknas RI. Di Jakarta;
2. Sesjen Kemendiknas RI. Di Jakarta;
3. Irjen Kemendiknas RI. Di Jakarta;
4. Dirjen DIKTI Kemendiknas RI. Di Jakarta;
5. Dekan Fisipol
6. Ketua Program Magister Ilmu Administrasi Negara Unmul;
7. Arsip.


Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 329/DT/2010, tanggal 18 Maret 2010

Tentang : Besaran Honorarium Dosen Pembimbing dan Penguji Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2010.

No.	Kapasitas Dosen	Besaran Honorarium	Keterangan
1.	Ujian Proposal	Termasuk PPh	Mahasiswa Per Penguji
2.	Seminar Hasil	Rp. 300.000,-	Mahasiswa Per Penguji
3.	Penguji Tesis	Rp. 300.000,-	Mahasiswa Per Penguji
Guru Besar:			
4.	Pembimbing	Rp. 1.000.000,-	Per Mahasiswa
5.	Pembimbing	Rp. 850.000,-	Per Mahasiswa
Doktor (S-3):			
6.	Pembimbing	Rp. 850.000,-	Per Mahasiswa
7.	Pembimbing	Rp. 750.000,-	Per Mahasiswa
Magister (S-2):			
8.	Pembimbing	Rp. 600.000,-	Per Mahasiswa
9.	Pembimbing	Rp. 500.000,-	Per Mahasiswa

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 18 Maret 2010
Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 19460731.197302.1.001

